



**LAPORAN
ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH**

**Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di
Kabupaten Rembang**

**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan pelaku usaha di Kabupaten Rembang agar semakin sejahtera.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal dapat tercapai apabila faktor-faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui reformasi regulasi peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan reformasi birokrasi pusat maupun daerah. Selain itu, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing, serta penciptaan iklim berusaha yang kondusif juga perlu digalakkan. Dengan perbaikan di berbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan membaik secara signifikan.

Guna mencapai tujuan di atas, Pemerintah Kabupaten (Pemkab.) Rembang telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang. Perda tersebut mendorong pemerintah daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah dalam pengembangan peluang potensi daerah, maupun dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan atau dekonsentrasi.

Namun, di tingkat pusat, terjadi dinamika dalam pengaturan tentang penanaman modal dengan ditetapkannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang atau yang secara umum disebut UU Cipta kerja. UU Cipta Kerja, atau sering pula dinamakan *Omnibus Law* Cipta Kerja, adalah sebuah undang-undang yang mengatur berbagai aspek terkait penciptaan lapangan kerja dan peningkatan iklim investasi di Indonesia. Secara khusus, undang-undang ini membahas penyederhanaan

perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, serta dukungan riset dan inovasi. UU tersebut membawa konsekuensi perubahan mendasar kewenangan daerah setelah muncul undang-undang tersebut yang akan diuraikan pada Bab II Pembahasan.

B. Permasalahan

1. Bagaimana Politik Hukum penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang?
2. Apa isu krusial Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah setelah terbitnya UU Cipta Kerja?
3. Bagaimana hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang

C. Tujuan

1. Menjelaskan Politik Hukum Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang.
2. Merumuskan isu krusial Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di daerah setelah terbitnya UU Cipta Kerja.
3. Menguraikan hasil analisis dan evaluasi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang.

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi Untuk menjawab permasalahan di atas, maka ruang lingkup analisis dan evaluasi yang dilakukan adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat Pusat.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Dalam melakukan analisis dan evaluasi produk hukum daerah dimaksud, dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis dan evaluasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mendasarkan pada Pedoman Analisis dan Evaluasi Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor PHN-01.HN.01.03 Tahun 2019. Terdapat beberapa Dimensi sebagai alat yang digunakan dalam menganalisis dan mengevaluasi peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Dimensi Pancasila

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasi nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator.

2. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan hierarki peraturan perundang- undangan. Bahwa norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yang berupa norma dasar (*grundnorm*). Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*). Dalam sistem hukum Indonesia peraturan perundang-undangan juga disusun berjenjang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang disebabkan adanya dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat.

3. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Penyebab terjadinya disharmoni pengaturan dalam suatu aturan antara lain (1) bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; (2) perbedaan antara pusat dan daerah; (3) benturan kewenangan antar instansi karena pembagian kewenangan yang tidak jelas. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan pusat dan daerah.

4. Dimensi Kejelasan Rumusan

Setiap peraturan perundang-undangan harus disusun sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan sistematika, pilihan kata atau istilah, teknik penulisan, dengan menggunakan bahasa peraturan perundang-undangan yang lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan artian secara cermat. Sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

5. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Selain asas umum materi muatan, sebagaimana dimaksud dalam analisis Dimensi Pancasila, peraturan perundang-undangan juga harus memenuhi asas-asas hukum yang khusus, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang). Oleh karenanya, analisis pada dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini asas-asas tertentu, sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan materi muatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

6. Dimensi efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan berhasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (*di lapangan*) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*).

Dimensi yang digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang menggunakan Dimensi Disharmoni Pengaturan khususnya setelah pengundangan UU Cipta Kerja.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Politik Hukum Penyusunan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang

Dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang.

Penanaman Modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Rembang yang semakin sejahtera.

Penyelenggaraan Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian. Tujuan Penyelenggaraan penanaman modal di antaranya: menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemkab. Rembang menetapkan kebijakan dasar penanaman modal guna mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah dan mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dalam menetapkan kebijakan dasar Pemkab. Rembang a. memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanaman Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi. Kebijakan dasar itu diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Perangkat daerah yang menangani urusan penanaman modal menyelenggarakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Rembang serta urusan pemerintah di bidang penanaman modal yang ditugas-bantukan kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pelayanan penanaman modal itu meliputi: pelayanan perizinan; dan pelayanan non-perizinan. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang diproses secara elektronik.

Penetapan regulasi di sektor penanaman modal merupakan salah satu instrumen penting untuk mewujudkan iklim penanaman modal yang kondusif di Kabupaten Rembang. Dengan formalisasi kebijakan dalam regulasi, aspek-aspek penting dalam menumbuhkan iklim penanaman modal dapat diakomodasikan, dan berbagai kepentingan yang terkait dengan aktivitas penanaman modal juga dapat diseimbangkan dan dipadu-serasikan. Keberadaan regulasi tentang Penanaman Modal dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemilik modal untuk menanamkan modal serta menjalankan usaha mereka.

B. Isu Krisial Penyelenggaraan Penanaman Modal di Daerah setelah Terbitnya UU Cipta Kerja

1. Perubahan Kewenangan Daerah

Terdapat perubahan mendasar kewenangan daerah dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Perubahan-perubahan itu diuraikan diuraikan di bawah ini.

- a. Sentralisasi dan Standarisasi Perizinan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*

Sebelumnya, penyelenggaraan penanaman modal diselenggarakan oleh masing-masing daerah. Di Kabupaten Rembang sendiri, penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dilakukan secara elektronik melalui *Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu*. Dengan penetapan UU Cipta Kerja, kini kewenangan utama dalam penerbitan legalitas untuk memulai usaha ditarik oleh pemerintah pusat melalui platform digital OSS-RBA. Pendekatan OSS ini mengklasifikasikan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risikonya:

- Risiko Rendah: Pelaku usaha hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai identitas dan legalitas untuk memulai kegiatan. Proses ini sepenuhnya otomatis melalui sistem OSS-RBA. Peran pemerintah daerah di sini sangat minim.
- Risiko Menengah (Menengah Rendah dan Menengah Tinggi): Pelaku usaha memerlukan NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar ini adalah pernyataan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Peran pemerintah kabupaten/kota adalah melakukan verifikasi pemenuhan standar tersebut.
- Risiko Tinggi: Pelaku usaha memerlukan NIB dan Izin. Izin ini baru dapat terbit setelah pelaku usaha memenuhi syarat-syarat tertentu. Di sinilah pemerintah kabupaten/kota memiliki peran paling aktif untuk melakukan verifikasi dan persetujuan sebelum izin diterbitkan melalui sistem OSS-RBA.

b. Penghapusan Beberapa Izin Daerah

Beberapa izin yang sebelumnya menjadi kewenangan daerah, seperti Izin Prinsip dihapus. Izin Prinsip wajib dimiliki setiap penanam modal yang akan memulai kegiatan usaha. Demikian pula Izin Gangguan (*HO*) untuk perizinan, telah dihapus guna menyederhanakan proses.

2. Kewenangan yang Masih Dimiliki Pemerintah Daerah

Meskipun terjadi sentralisasi, namun pemerintah kabupaten/kota tidak kehilangan seluruh kewenangannya. Peran mereka bergeser ke aspek-aspek

krusial yang menjadi prasyarat dan bagian dari pengawasan investasi di wilayahnya. Kewenangan kunci tersebut antara lain:

a.) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Kewenangan ini adalah kewenangan paling vital yang masih dipegang daerah. Sebelum dapat mengurus perizinan berusaha lebih lanjut di OSS-RBA, pelaku usaha harus mendapatkan PKKPR yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. PKKPR (menggantikan istilah Izin Pemanfaatan Ruang) memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Tanpa persetujuan ini, proses di OSS-RBA tidak dapat dilanjutkan.

b.) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)

Menggantikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), PBG dan SLF tetap menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Ini adalah persetujuan yang diperlukan untuk dapat membangun dan menggunakan sebuah bangunan secara legal.

c.) Persetujuan Lingkungan

Daerah masih memiliki peran penting dalam penerbitan persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) yang skalanya menjadi kewenangan kabupaten/kota. Persetujuan ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi. Berdasarkan peraturan peraturan lama, persetujuan lingkungan ini disebut izin lingkungan.

d.) Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha

Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha di wilayahnya. Ini mencakup pengawasan atas pemenuhan standar untuk usaha risiko menengah dan pemenuhan kewajiban dalam izin untuk usaha risiko tinggi.

e) Pendeklegasian Kewenangan Pusat

Dalam beberapa kasus, pemerintah pusat dapat melimpahkan atau menugaskan sebagian kewenangan perizinan berusaha kepada gubernur atau bupati/wali kota, yang pelaksanaannya tetap melalui sistem OSS-RBA.

f.) Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah

Kewenangan untuk memungut pajak daerah (contoh: Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan/PBB-P2, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB) dan retribusi daerah (contoh: retribusi PBG) tetap menjadi hak daerah dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Analisis dan Evaluasi Perda Nomor 4 Tahun 2015 setelah terbitnya UU

Cipta Kerja

Mengacu pada peraturan sebelumnya, tiap-tiap pemerintah daerah termasuk Pemkab. Rembang menyelenggarakan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal secara mandiri melalui *Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu* secara elektronik sebagaimana disebutkan oleh Pasal 8 Perda Nomor 4 Tahun 2015. Sementara UU Cipta Kerja menegaskan sentralisasi yang memberikan pemerintah pusat kewenangan utama dalam penerbitan legalitas untuk memulai usaha melalui platform digital OSS-RBA.

Dengan adanya sentralisasi Perizinan Berusaha, kewenangan untuk menerbitkan legalitas utama bagi pelaku usaha, yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB), sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat melalui Lembaga OSS-RBA. NIB ini berlaku sebagai identitas pelaku usaha sekaligus untuk mengurus perizinan berusaha dan perizinan komersial atau operasional.

Salah satu tujuan Undang-Undang Cipta kerja adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Undang-undang tersebut telah menghapus sejumlah izin yang kewenangan yang sebelumnya berada di tangan pemerintah daerah. Seperti Izin Prinsip, yang menurut Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015, wajib dimiliki setiap Penanam Modal yang akan memulai kegiatan usaha di Kabupaten Rembang. Demikian pula, Izin Gangguan (HO) yang diatur pada Pasal 11 ayat (2) telah ditiadakan dengan pengklasifikasian kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko masing-masing usaha. Uraian pasal per pasal, dimensi, variabel, analisis dan rekomendasi dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Meski demikian, pemerintah daerah masih memiliki kewenangan yang menurut UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya kewenangan itu masih di tangan pemerintah daerah, di antaranya Persetujuan Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (PKKPR) atau Izin Pemanfaatan Ruang yang dalam Perda Nomor 4 Tahun 2015 diatur oleh Pasal 11 ayat (2).

Kewenangan izin Pemanfaatan Ruang adalah kewenangan paling vital yang masih dipegang daerah. Sebelum dapat mengurus perizinan berusaha lebih lanjut di OSS, pelaku usaha harus mendapatkan PKKPR (atau Konfirmasi KKPR) yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. PKKPR memastikan bahwa lokasi usaha sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota. Tanpa persetujuan ini, proses di OSS tidak dapat dilanjutkan.

Persetujuan Lingkungan yang memiliki peran penting dalam penerbitan persetujuan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) juga masih menjadi kewenangan daerah. Persetujuan ini menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh usaha berisiko menengah tinggi dan tinggi. Pada Perda Nomor 4 Tahun 2015, kewenangan daerah atas izin lingkungan diatur pada Pasal 11 ayat (2).

Demikian pula dalam hal kewenangan atas pengawasan kepatuhan pelaku usaha, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha di wilayahnya masing-masing. Hal ini mencakup pengawasan atas pemenuhan standar (untuk usaha risiko menengah) dan pemenuhan kewajiban dalam izin (untuk usaha risiko tinggi). Pengawasan kepada pelaku usaha oleh Pemkab. Rembang pada Perda Nomor 4 Tahun 2015 yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) huruf c. Rumusan pasal masih relevan untuk dipertahankan dalam perubahan perda nantinya. Pengawasan itu mencakup tiga hal:

- 1) melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan Penanaman Modal, penyimpangan/pelanggaran oleh Penanam Modal;
- 2) mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal;
- 3) menindak lanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penanam Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diundangkannya UU Cipta Kerja beserta peraturan pelaksananya ditindaklanjuti oleh Pemkab. Rembang telah dengan menetapkan sejumlah peraturan kepala daerah, yaitu Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendeklegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP). Peraturan tersebut mencabut dua perkada sebelumnya yakni, Perbup Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang dan peraturan perubahannya, yakni Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2021.

Secara muatan materi, Perbup Nomor 7 Tahun 2023 telah menyesuaikan dengan UU Cipta Kerja beserta peraturan turunannya khususnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa persyaratan dasar perizinan yang meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi diselenggarakan oleh daerah. Perbup ini bertujuan meningkatkan kualitas PTSP, mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima, dan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing daerah

Lebih lanjut dijelaskan, bahwa Bupati sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan meliputi kewenangan perizinan dan non-perizinan yang menjadi urusan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepadanya. Bupati mendeklegasikan wewenang menyelenggarakan pelayanan itu kepada Kepala DPMPTSP. Jenis kewenangan perizinan itu tercantum dalam lampiran perbup.

Namun demikian, sebagai dokumen induk kebijakan penyelenggaraan penanaman modal di Kabupaten Rembang, Perda 4 Nomor Tahun 2015 perlu dilakukan harmonisasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Terkait keberadaan Perbup Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2025 yang hampir berakhir masa berlakunya perlu dikaji lebih lanjut tentang perbup penggantinya. Kajian itu menyangkut aspek yuridis dari peraturan perundang-undangan di tingkat pusat serta aspek kebutuhan daerah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Telah terjadi disharmonisasi peraturan antara Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang dan peraturan di tingkat pusat khususnya terkait pengaturan kewenangan daerah pasca UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, **direkomendasikan** agar Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang dilakukan penyesuaian khususnya terkait pengaturan kewenangan daerah pasca terbinya UU Cipta Kerja dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Rembang, 30 Juni 2025

Disusun oleh:

Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4
Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Penanaman Modal di Kabupaten
Rembang*

* Berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah No. 100.3.3.2/58/11/2024 tanggal 17 April 2024 tentang Pembentukan Tim Analisis dan Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di Kabupaten Rembang.

LAMPIRAN
LEMBAR KERJA ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN REMBANG

A. STATUS

NO	PRODUK HUKUM	WAKTU PENGESAHAN	LEMBARAN DAERAH (LD) /	TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH (TLD)	JUMLAH PASAL	RIWAYAT PERUBAHAN/ PENCABUTAN	PERATURAN PELAKSANA
	Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Modal di Kabupaten Rembang	31 Desember 2015	Tahun 2015 Nomor 4	-	22 Pasal	-	Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2016 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2025

B. TABEL LEMBAR KERJA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN MODAL DI KABUPATEN REMBANG						
	<p>BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Rembang. 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. 5. Perangkat Daerah Penanaman Modal adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penanaman modal. 6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 7. Penanaman Modal Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara 	-	-	-	Masih relevan namun dilakukan penambahan dan penghapusan	<ul style="list-style-type: none"> ● Tetap ● Ditambah: <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian <i>Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)</i> - Nomor Induk Berusaha (NIB) - Istilah ‘berusaha’ pada ‘perizinan’ ● Dihapus: <ul style="list-style-type: none"> - Izin Prinsip - Izin Usaha - Izin Pelaksanaan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.</p> <p>8. Penanaman Modal Asing, yang selanjutnya disebut PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal dalam negeri.</p> <p>9. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing.</p> <p>10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP penanaman modal adalah kegiatan penyelenggaraan suatu Perizinan dan Non-perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.</p> <p>11. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>undangan.</p> <p>12. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>13. Perluasan penanaman modal adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.</p> <p>14. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip, adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.</p> <p>15. Izin Pelaksanaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan konstruksi/pembangunan perusahaan sebelum perusahaan melakukan kegiatan produksi/operasi.</p> <p>16. Izin Usaha Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas Izin Prinsip penanaman modal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>17. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana yang ditetapkan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>18. Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.</p> <p>19. Kemudahan adalah fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan peningkatan penanaman dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di Daerah.</p>					
2.	<p>BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepastian hukum; 2. Keterbukaan; 3. akuntabilitas; 4. perlakuan yang sama; 5. Kebersamaan; 6. efisiensi berkeadilan; 7. Berkelanjutan; 8. berwawasan lingkungan; dan 9. kemandirian. <p>(2) Tujuan penyelenggaraan penanaman modal antara lain untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; e. meningkatkan kapasitas dan 				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>f. kemampuan teknologi;</p> <p>g. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;</p> <p>g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan</p> <p>h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>					
3.	<p>BAB III KEBIJAKAN DASAR PENANAMAN MODAL Pasal 3</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan b. mempercepat peningkatan penanaman modal. <p>(2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberi perlakuan yang sama bagi penanaman modal; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanaman Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 			Masih relevan	tetap	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>undangan; dan</p> <p>c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.</p> <p>(3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
4.	<p>BAB IV PENANAM MODAL Bagian Kesatu Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pasal 4</p> <p>Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; 2. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan; 3. hak pelayanan perizinan; 4. berbagai bentuk fasilitas, insentif dan/atau kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 				Masih relevan	tetap
5.	<p>Pasal 5</p> <p>Setiap Penanam Modal berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui 				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;</p> <p>c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;</p> <p>d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;</p> <p>e. menyampaikan LKPM;</p> <p>f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;</p> <p>g. mematuhi semua ke ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>h. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihian lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;</p> <p>i. melaksanakan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku untuk kegiatan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.</p>					
6.	<p>Pasal 6</p> <p>Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:</p> <p>a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. 					
7.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Bentuk Badan Usaha Pasal 7</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Penanam modal dalam negeri dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanam Modal Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang. 				Masih relevan	tetap

8.	<p style="text-align: center;">BAB V PELAYANAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Penyelenggara Pasal 8</p> <p>(1) Perangkat Daerah Penanaman Modal menyelenggarakan pelayanan penanaman modal di Daerah serta urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang ditugaskan perbantukan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelayanan perizinan; dan b. pelayanan non-perizinan. <p>(3) Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Daerah.</p> <p>(4) Pelayanan penanaman modal diproses secara elektronik.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>Adanya perubahan ketentuan di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi</p>	<p>a. Pasal 23 UU No. 6 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat</p> <p>b. Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU No. 6 Tahun 2023, menerangkan bahwa Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui layanan</p>	<p>Mengubah Pasal 8 ayat 4 dengan menyebut bahwa "Pelayanan perizinan dilakukan dengan <i>Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)</i>."</p>
----	---	-----------------------	------------	---	---	--

				Sistem OSS (<i>Online Single Submission Risk</i>)	
--	--	--	--	--	--

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
9.	<p>Bagian Kedua Kewajiban Perizinan Pasal 9</p> <p>(1) Setiap Penanam Modal di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip, Izin Pelaksanaan dan Izin Usaha.</p> <p>(2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal peraturan perundang-undangan yang mengatur lain.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
10.	<p>Bagian Ketiga Bentuk Izin Pasal 10</p> <p>(1) Izin Prinsip wajib dimiliki setiap Penanam Modal yang akan memulai kegiatan usaha</p> <p>(2) Izin Prinsip mencakup perizinan sektor usaha sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sektor pertanian; b. sektor kehutanan; c. sektor kelautan dan perikanan; d. sektor perindustrian; e. sektor pekerjaan umum; f. sektor perdagangan; g. sektor pariwisata dan ekonomi kreatif; h. sektor perhubungan; i. sektor komunikasi dan informatika; j. sektor tenaga kerja dan transmigrasi; k. sektor pendidikan dan kebudayaan; l. sektor kesehatan; m. sektor perumahan rakyat; dan n. sektor keamanan. 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perubahan ketentuan di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Bahwa Pemerintah daerah mengelola perizinan yang tidak termasuk dalam sektor usaha yang ditangani pemerintah pusat, atau yang termasuk dalam kategori risiko menengah dan rendah.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
11.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Izin Pelaksanaan wajib dimiliki setiap Penanam modal yang akan memulai pekerjaan fisik dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha.</p> <p>(2) Izin Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin pemanfaatan ruang; b. izin gangguan; c. izin lingkungan; dan d. izin lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perubahan ketentuan di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, atau yang dikenal sebagai Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko pada Pasal 7 dan Pasal 8. Pasal 7 mengatur penerapan perizinan berusaha berbasis risiko secara umum, sementara Pasal 8 secara khusus mengatur tentang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
12.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Izin Usaha wajib dimiliki setiap Penanam modal yang siap melakukan produksi/operasi.</p> <p>(2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan terpisah untuk setiap sektor atau bidang usaha tertentu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Atas perusahaan yang sudah berbentuk badan hukum, sudah memiliki sarana/prasarana dan bidang usaha yang akan dilakukan memenuhi persyaratan, perusahaan dapat langsung mengajukan izin usaha tanpa keharusan memiliki izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perubahan ketentuan di tingkat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, atau yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja, mengatur tentang perizinan berusaha berbasis risiko pada Pasal 7 dan Pasal 8. Pasal 7 mengatur penerapan perizinan berusaha berbasis risiko secara umum, sementara Pasal 8 secara khusus mengatur tentang perizinan berusaha untuk kegiatan usaha berisiko rendah.	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
13.	<p>Bagian Keempat Non-perizinan Pasal 13</p> <p>(1) Bentuk pelayanan non-perizinan meliputi pemberian fasilitas insentif dan kemudahan sesuai kewenangan, kondisi dan kemampuan Daerah.</p> <p>(2) Pemberian insentif dan kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif, dan efisien.</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
14.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan Penanam Modal yang melakukan perluasan pada bidang usaha yang terbuka.</p> <p>(2) Jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi; b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan; c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya; d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu; dan e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus. 	-	-	-	Masih relevan	tetap

15.	<p>Pasal 15</p> <p>Insentif dan kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang kegiatan usahanya memenuhi paling sedikit salah satu kriteria sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat; b. menyerap banyak tenaga kerja; c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal; d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik; e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto; f. berwawasan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan; g. termasuk skala prioritas tinggi; h. termasuk pembangunan infrastruktur; i. melakukan alih teknologi; j. melakukan industri pionir; k. berada di kelurahan dan desa yang kurang berkembang; l. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; m. bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; n. industri yang menggunakan barang Modal, mesin atau peralatan yang diproduksi lokal; atau o. termasuk kategori usaha mikro atau usaha kecil. 	-	-	-	Masih relevan	tetap
-----	---	---	---	---	---------------	-------

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
16.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Pemberian insentif dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah; b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah; c. pemberian dana stimulan; d. pemberian bantuan modal; dan/atau e. pemberian penghargaan. <p>(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan data informasi peluang Penanaman Modal; b. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana; c. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan lahan dan lokasi; d. penyediaan dan/atau fasilitasi penyediaan bantuan teknis; dan/atau e. percepatan proses perizinan secara paralel. 	-	-	-	Masih relevan	tetap
17.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Penanam Modal dapat mengajukan permohonan insentif dan kemudahan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah melakukan</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penilaian sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.</p> <p>(3) Jika dari hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penanam Modal memenuhi kriteria yang telah ditentukan, maka Kepala Perangkat Daerah menetapkan Keputusan tentang pemberian insentif dan/atau kemudahan kepada Penanam Modal.</p> <p>(4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat nama dan alamat badan usaha penanam Modal, jenis usaha atau kegiatan penanaman Modal, bentuk, jangka waktu, serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan non-perizinan diatur dalam Peraturan Bupati.</p>					
18.	<p>BAB VI PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Pasal 18</p> <p>(1) Perangkat Daerah Penanaman Modal melaksanakan pengendalian penanaman modal.</p> <p>(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantauan, yaitu dengan melakukan verifikasi, komplikasi dan evaluasi data pelaksanaan 	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>penanaman modal untuk memperoleh data realisasi serta masukan bagi kegiatan pembinaan dan pengawasan;</p> <p>b. pembinaan, yaitu dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada Penanam Modal yang telah memperoleh pelayanan penanaman modal; 2. memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh Penanam Modal; <p>c. pengawasan, yaitu dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan evaluasi dan penelitian atas laporan dan informasi tentang pelaksanaan Penanaman Modal, penyimpangan/pelanggaran oleh Penanam Modal; 2. mengadakan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek Penanaman Modal; 3. menindak lanjuti atas penyimpangan/pelanggaran yang dilakukan oleh Penanam Modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian Penanaman Modal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
19.	BAB VII					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>KETENAGAKERJAAN Pasal 19</p> <p>(1) Penanam modal wajib mengutamakan tenaga kerja warga Indonesia sekitar lokasi usaha sesuai kompetensinya dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja.</p> <p>(2) Penanam modal dapat menggunakan tenaga ahli warga Indonesia yang berdomisili di luar Daerah dan/atau tenaga kerja asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Penanam Modal wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penanam modal yang mempekerjakan tenaga kerja asing diwajibkan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
20.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan secara musyawarah antara penanam modal dan tenaga kerja.</p> <p>(2) Perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan secara musyawarah</p>	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui mekanisme tripartit.</p> <p>(3) Dalam hal perselisihan hubungan industrial tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme tripartit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan melalui pengadilan hubungan industrial.</p>					
21.	<p>BAB VIII SANKSI Pasal 21</p> <p>(1) Penanam modal yang tidak melaksanakan kewajiban, tidak memenuhi tanggung jawab, dan/atau melakukan penyimpangan terhadap perizinan dan non-perizinan penanaman modal diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. tidak dilayani permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan; c. tidak dilayani permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan bahan; 	-	-	-	Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	ANALISIS	REKOMENDASI
	<p>d. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin, dan/atau barang dan mesin;</p> <p>e. pembatasan kegiatan usaha;</p> <p>f. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau</p> <p>g. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>					
22	<p style="text-align: center;">BAB IX PENUTUP Pasal 22</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.</p>	-	-	-	-	-

ooOoo